

Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Seksual di SMA Santa Maria Cirebon Secara Daring

Dian Ety Mayasari¹, Marthsian Yeksi Anakotta², Frederika Eugenia³

¹²³Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika

Email: dian.ety@ukdc.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel :

Diterima : 25 Mei 2023

Disetujui : 25 Juli 2023

DOI: 10.32493/dedikasipkm.v4i3

Kata Kunci :

Penyuluhan Hukum; Kekerasan Seksual; Daring

ABSTRAK

Masih adanya anak yang menjadi korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana pada pelaku kekerasan seksual seperti yang diatur dalam KUHPidana belum berjalan efektif. Pada tahun 2022 Pemerintah sudah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang pengaturannya lebih jelas dan rinci. Sebagai bagian peningkatan pemahaman Siswa-Siswi SMA Santa Maria Cirebon tentang keberlakuan Undang-Undang Tersebut maka perlu dilakukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan hukum secara daring dan hal ini juga dikaitkan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMA Santa Maria Cirebon. Tahapan yang dilakukan adalah dengan tahapan pemaparan dari narasumber, tanya jawab, dan pemaparan resume dari siswa-siswi SMA Santa Maria Cirebon sebagai bagian untuk melihat tingkat pemahaman terhadap materi yang sudah disampaikan oleh narasumber. Setelah dilakukan pemaparan tentang definisi, jenis, dan sanksi kekerasan seksual, berdasarkan hasil pemaparan resume siswa-siswi SMA Santa Maria Cirebon ternyata mereka memahami bahwa kekerasan seksual merupakan tindak pidana, sehingga harus diwaspadai terjadinya dan jika menjadi korban atau melihat orang lain menjadi korban kekerasan seksual harus berani untuk melaporkan ke pihak kepolisian dengan bukti-bukti yang kuat untuk menindak tegas pelaku.

ARTICLE INFO

Article History :

Received: 25 May 2023

Accepted: 25 July 2023

DOI: 10.32493/dedikasipkm.v4i3

Keywords:

Legal Counseling; Sexual Violence; Online

ABSTRACT

The existence of child victims of sexual violence shows that the application of criminal sanctions against perpetrators of sexual violence as stipulated in the Criminal Code has not been effective. In 2022 the Government has passed Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence which has clearer and more detailed arrangements. As part of increasing the understanding of students of SMA Santa Maria Cirebon about the applicability of the Law, it is necessary to conduct socialization in the form of online legal counseling and this is also associated with the project of strengthening the profile of Pancasila students of SMA Santa Maria Cirebon. The stages carried out are the stages of exposure from the resource person, questions and answers, and presentation of resumes from students of SMA Santa Maria Cirebon as part of seeing the level of understanding of the material that has been delivered by the resource person. After the presentation of the definition, types, and sanctions of sexual violence, based on the results of the presentation of the resume of students of SMA Santa Maria Cirebon, it turns out that they

understand that sexual violence is a criminal offense, so they must be aware of its occurrence and if they become victims or see other people become victims of sexual violence, they must be brave enough to report to the police with strong evidence to take firm action against the perpetrators.

1. Pendahuluan

Pengaturan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 memberikan penegasan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Konsep negara hukum ini berarti segala tindakan yang dilakukan harus berlandaskan hukum. Diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat adanya hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur (Mitendra, 2018). Lebih lanjut dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di depan hukum. Konsekwensi sebagai negara hukum, maka adanya hukum ini sangat berperan secara dominan dalam penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat.

Berdasarkan laporan Federasi Serikat Guru Indonesia sepanjang tahun 2022 ada tiga dosa besar dalam Pendidikan, yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Rosania Paradiaz dan Eko Soponyono mengutip pendapat dari Anastasia H. Sitompul bahwa banyak anak-anak yang mengalami tindak kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan yaitu sekolah (Paradiaz, 2022). Pada tahun 2022 jumlah kasus kekerasan seksual di satuan Pendidikan mencapai 45 siswi (Setiawan, 2022). Masih adanya anak yang menjadi korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa penerapan hukum bagi pelaku kekerasan seksual belum berjalan efektif. Pengaturan kekerasan seksual sebagai tindak pidana ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat KUHPidana) dan pada tahun 2022, tepatnya tanggal 9 Mei 2022 disahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Selanjutnya disingkat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

Menguti pendapat Sita Aripurnami, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang oleh PBB digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan (Anggoman, 2019). Yuni Kartika dan Andi Najemi menyebutkan penegakan hak asasi manusia yang tidak tegas menyebabkan mudah munculnya perbuatan pidana, seperti kekerasan seksual di ruang publik sulit untuk dipidana karena tidak ada aturan yang secara tegas untuk mengatur hal tersebut (Kartika, 2020). Dapat dikatakan hukum negara Indonesia belum sepenuhnya memberikan konsekuensi hukum secara tegas bagi pelaku kekerasan seksual.

Dalam penjelasan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan tujuan dilakukan pembaharuan hukum ini adalah mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. Seperti yang dikutip oleh Fahria dan kawan-kawan dampak yang ditimbulkan bagi korban antara lain dampak psikologis, perilaku yang cenderung berubah, stigma dari masyarakat, trauma seksual, dan adanya dorongan untuk bunuh diri dalam beberapa kasus (Fahria, 2022).

Perlindungan terhadap kekerasan seksual pada anak juga dilakukan dengan melakukan pencegahan, tidak hanya menghukum pelaku lalu sudah dapat dianggap memberikan keadilan pada korban tetapi juga perlu memberikan pengertian tentang bagaimana sebenarnya pelecehan seksual

yang merupakan bagian kekerasan seksual sehingga dapat mencegah anak-anak menjadi korbannya (Suryandi, 2020). Hak asasi anak di Indonesia ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan (Yuliantini, 2021). Masih terjadinya kekerasan seksual pada dunia Pendidikan yang tentunya menimbulkan dampak negatif bagi korban yang merupakan generasi penerus bangsa, maka penting untuk dilakukan penyuluhan hukum, khususnya penyuluhan hukum bagi siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (selanjutnya disingkat dengan SMA) yang tujuannya selain mensosialisasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, juga untuk memberikan pengetahuan agar mereka terhindar menjadi korban kekerasan seksual. Penyuluhan hukum mengenai peningkatan pemahaman hukum kekerasan seksual dilakukan dengan sasaran siswa-siswi SMA karena mereka berusia antara 16-18 tahun, yang jika melihat ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak) disebutkan bahwa anak adalah yang berusia sebelum 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, sehingga dapat dikatakan siswa-siswi SMA ini masih kategori anak. Kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan sebagai bagian sosialisasi adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga para siswa-siswi SMA, khususnya SMA Santa Maria Cirebon dapat memahami tentang kekerasan seksual dalam hal jenis-jenis kekerasan seksual dan ancaman pidana pada pelakunya.

2. Metode Pelaksanaan

Menurut Iyep Candra Hermawan dan kawan-kawan, penerapan model pembelajaran diperlukan karena diharapkan dapat meningkatkan kemampuan guru, mengenal keberadaan siswa, dan menciptakan lingkungan lebih bervariasi bagi kepentingan belajar siswa (Iyep Candra Hermawan, 2018). Aziz Wahab yang juga dikutip Iyep Candra Hermawan dan kawan-kawan menyebutkan model mengajar yang dapat diterapkan dalam lingkungan persekolahan yaitu model yang berorientasi pada interaksi sosial, model yang berorientasi pada pemrosesan informasi, dan model yang berorientasi pada pribadi (Iyep Candra Hermawan, 2018). Penyuluhan hukum merupakan bagian penerapan model mengajar yang berorientasi pada pemrosesan informasi. Hal ini dilakukan dalam rangka membantu siswa-siswi SMA agar dapat mengembangkan cara memproses informasi yang didapatkan dari narasumber dalam penyuluhan hukum.

Penyuluhan hukum di SMA Santa Maria Cirebon ini bagian dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMA Santa Maria Cirebon. Tema dalam proyek tersebut adalah segala permasalahan dalam bidang hukum, yang salah satunya adalah membahas mengenai kekerasan seksual. Penguatan profil Pancasila tujuannya adalah mewujudkan pelajar yang berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebhinnekaan global (Rusnaini, 2021). Hal ini dilakukan sebagai bagian pembentukan karakter siswa-siswi SMA karena Pancasila merupakan dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi pedoman berkehidupan di masyarakat.



Gambar 1

Poster kegiatan Penyuluhan Hukum di SMA Santa Maria Cirebon

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara online karena jarak yang jauh antara Surabaya dan Cirebon, namun tetap dapat berjalan dengan lancar karena kegiatan ini bukan hanya diikuti siswa-siswi SMA Santa Maria Cirebon, tetap juga ada guru-guru yang terlibat di dalamnya. Penyuluhan hukum dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu :

1. Tahapan penjelasan narasumber


Pada tahapan ini narasumber memberikan penjelasan tentang definisi kekerasan seksual, jenis-jenis kekerasan seksual, dan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual.

2. Tahapan tanya jawab

Setelah narasumber memberikan penjelasan, maka ada sesi tanya jawab yang maksudnya memberikan kesempatan bagi siswa-siswi SMA Santa Maria Cirebon untuk bertanya jika ada yang belum jelas tentang kekerasan seksual.

3. Tahap pemaparan resume siswa-siswi SMA Santa Maria Cirebon

Siswa-siswi SMA Santa Maria Cirebon diberikan kesempatan untuk memaparkan pemahaman mereka tentang kekerasan seksual setelah mendengarkan penjelasan narasumber dan tanya jawab. Hal ini untuk melihat sampai sejauh mana pemahaman siswa-siswi tentang kekerasan seksual.



Gambar 2

Tahap Pemaparan Resume Siswa-Siswi SMA Santa Maria Cirebon

3. Hasil dan Pembahasan

a. Definisi Kekerasan Seksual

World Health Organization (Selanjutnya disingkat WHO) mendefinisikan kekerasan seksual adalah *any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comment or advances, or acts to traffic, or otherwise directed, against a person's sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting, including but not limited to home and work*. Berdasarkan terjemahan bebas dari Luh Made Khristianti Weda Tantri kekerasan seksual adalah semua perbuatan yang berhubungan dengan aktivitas seksual ataupun percobaan aktivitas seksual atau komentar atau perbuatan lainnya yang menyerang secara paksa seksualitas seseorang tanpa memandang hubungan yang dimiliki antara korban dan pelaku (Tantri, 2021). Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa kekerasan seksual ini bukan hanya terjadinya tindakan kekerasan yang menyerang fisik, tetapi mengarah pada seksualitas korban. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban), korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Definisi dari kekerasan seksual berkaitan dengan jenis-jenis dari kekerasan seksual. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur 9 (sembilan) jenis tindak pidana kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual (Hertini, 2022). WHO menyebutkan kekerasan seksual sebagai setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan memperdagangkan seksualitas seseorang atau sebaliknya diarahkan terhadap seksualitas seseorang dengan paksaan, oleh siapapun, apapun hubungannya dengan korban, dalam situasi apapun, termasuk namun tidak terbatas pada rumah dan tempat kerja (Tantri, 2021). Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan ini menimbulkan penderitaan berupa

cedera fisik, sedangkan kategori tanpa penyerangan ini menimbulkan trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yaitu dirayu, dicolek, dipeluk, dan dipaksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, dan diperkosa (Yonna Beatrix Salamor, 2022).

Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan (Yohan, 2021). Tindakan kekerasan seksual ini merupakan bentuk perilaku yang membuat tekanan psikologis pada korban dan bisa terjadi di ruang publik atau ruang privat. Oleh sebab itu diperlukan adanya penegakan hukum bagi korban kekerasan seksual yang tujuannya adalah untuk memberikan efek jera pada pelaku dan ada keadilan bagi korbannya. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dari konsep-konsep yang menjadi kenyataan. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dari kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya, dimana aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*) (Harahap, 2016).

b. Sanksi Pelaku Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual bisa terjadi selain karena ada niat dan kesempatan, sehingga memanfaatkan kondisi korban yang berada dalam kondisi tidak berdaya. Terjadinya kasus kekerasan seksual ini membuat tidak nyaman dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Oleh sebab itu diperlukan bantuan dari berbagai pihak, mulai dari keluarga dan orang terdekat untuk membantu korban atau jika melihat terjadi kekerasan seksual untuk berani melaporkan kepada pihak kepolisian.

Menurut Leden Marpaung seperti dikutip Riyan Alpian, pada kasus kekerasan seksual dalam prakteknya paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian kasusnya, baik itu pada tahap penyelidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain adanya kesulitan dalam penjelasan diatas, terdapat juga kesulitan dalam pembuktiannya, misalnya pelecehan seksual atau perbuatan cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa adanya kehadiran orang lain ditempat kejadian (Alpian, 2022).

Sebelum berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, penindakan pelaku kekerasan seksual lebih mengacu pada KUHPidana dan apabila masih ada hubungan keluarga maka sanksi menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Selanjutnya disingkat Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Dalam KUHPidana tidak ditemui adanya istilah kekerasan seksual dan terbatasnya jenis kekerasan seksual. Hal ini juga dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa pada saat ini peraturan perundang-undangan yang ada masih sangat terbatas dalam bentuk dan lingkup kekerasan seksual. Penjelasan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menyebutkan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku belum sepenuhnya merespon factor fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di masyarakat.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan jenis-jenis dari kekerasan seksual yang merupakan satu bentuk tindak pidana, yaitu pelecehan seksual

nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyalahgunaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Ayat (2) menambahkan jenis kekerasan seksual juga meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan sanksi pada pelaku kekerasan seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ada dalam Pasal 5 sampai Pasal 8 yang disesuaikan dengan jenis kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Pasal 5 mengatur pelaku pelecehan seksual non fisik diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pasal 6 terkait dengan pelaku pelecehan seksual fisik terbagi :

- a. Pelaku pelecehan seksual fisik dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- b. Pelaku pelecehan seksual fisik dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun diluar perkawinan sanksinya pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- c. Pelaku pelecehan seksual fisik yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling lama Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Terkait pelecehan seksual non fisik dan fisik ini merupakan delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tetapi hal ini tidak berlaku jika korbannya adalah penyandang disabilitas atau anak seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Pelaku kekerasan seksual yang melakukan pemaksaan pemasangan alat kontrasepsi yang mengakibatkan kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 bisa dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Apabila pemaksaan pemasangan alat kontrasepsi yang mengakibatkan kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap maka sebagaimana dalam Pasal 9 dapat dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pemaksaan perkawinan merupakan bentuk kekerasan seksual yang dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Pasal 10 ayat (2) menjelaskan pemaksaan perkawinan meliputi perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, atau pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

Pasal 11 mengatur setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga, persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya, dan/atau memperlakukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya yang merupakan penyiksaan seksual, maka dapat dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan pelaku kekerasan seksual yang melakukan eksploitasi seksual dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain seperti diatur dalam Pasal 12 dapat dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pelaku kekerasan seksual yang melakukan perbudakan seksual seperti dalam Pasal 13 dapat dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Pasal 14 ayat (1) mengatur pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik dapat dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Jika perbuatan kekerasan seksual berbasis elektronik dengan maksud untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa atau menyesatkan dan/atau memperdaya seseorang dalam ayat (2) diatur dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 15 ayat (1) menyebutkan pidana yang dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai pasal 14 ini akan ditambah 1/3 (satu per tiga) jika pelaku masih dalam :

- a. lingkup keluarga;
- b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan perintah untuk melakukan penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
- c. dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
- d. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;
- e. dilakukan lebih dari 1(satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
- f. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
- g. dilakukan terhadap anak;
- h. dilakukan terhadap penyandang disabilitas;
- i. dilakukan terhadap perempuan hamil;
- j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

- k. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;
- l. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik. Hal ini tidak berlaku bagi Pasal 14 sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2);
- m. Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
- n. mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/ atau
- o. mengakibatkan Korban meninggal dunia.

Terhadap penerapan sanksi pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya, maka berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Selain itu ayat (2) menjelaskan bahwa Hakim bisa menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampunan, pengumuman identitas pelaku, dan/atau perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan kekerasan seksual. Ketentuan hukuman tambahan ini dapat diumumkan dalam amar putusan pengadilan seperti yang diatur dalam ayat (4).

Selain penerapan restitusi atau hukuman tambahan, pelaku kekerasan seksual bisa dikenakan tindakan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1). Ayat (2) meliputi rehabilitasi tersebut meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tindakan rehabilitasi ini dilakukan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan seperti dalam Pasal 17 ayat (3).

Pelaku kekerasan seksual selain orang, juga bisa dilakukan oleh korporasi. Pasal 18 ayat (1) mengatur terhadap korporasi yang melakukan kekerasan seksual bisa dipidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). Ayat (2) menyebutkan ketentuan pidana ini akan dijatuhkan pada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat korporasi, dan/atau korporasi. Terhadap korporasi yang menjadi pelaku kekerasan seksual, dalam Ayat (3) disebutkan bahwa Hakim juga bisa menetapkan besarnya restitusi, restitusi tersebut dalam ayat (4) meliputi :

- a. perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- b. pencabutan izin tertentu;
- c. pengumuman putusan pengadilan;
- d. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- e. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan Korporasi;
- f. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Korporasi; dan/ atau
- g. pembubaran Korporasi

Penerapan sanksi pidana ini bukan hanya bagi pelaku, baik perorangan atau korporasi saja, tetapi juga terhadap orang yang sengaja mencegah, merintangi, atau menghalangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di dalam proses persidangan terhadap tersangka, terdakwa atau saksi kekerasan seksual. Dalam pasal 19 ditentukan jika hal itu terjadi maka dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pemaparan penyuluhan hukum sebagaimana ditulis dalam bab pembahasan dan setelah dilakukan sesi tanya jawab, maka memasuki sesi pemaparan resume. Berdasarkan hasil pemaparan dapat diketahui bahwa siswa-siswi SMA Santa Maria Cirebon memahami tentang definisi, jenis, dan sanksi dari kekerasan seksual. Dalam resume siswa-siswi dapat menjelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang harus dicegah terjadi.

Setiap orang dapat menjadi korban kekerasan seksual, sehingga harus diwaspadai terjadi. Sebagai bagian untuk mencegah terjadi kekerasan seksual maka harus berani melaporkan ke pihak kepolisian jika menjadi korban atau melihat ada orang-orang disekitar kita yang menjadi korban kekerasan seksual, tentunya pelaporan ini juga harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang bisa menjerat pelaku. Oleh sebab itu dengan terselenggaranya kegiatan penyuluhan hukum ini dapat dikatakan kegiatan berhasil bagi siswa-siswi SMA Santa Maria Cirebon bukan hanya mengerti tetapi memahami tentang definisi, jenis dan sanksi dari kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

5. Ucapan Terima Kasih

Kami tim penulis mengucapkan terimakasih bagi LPPM Universitas Katolik Darma Cendika yang sudah membantu kami dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan memberikan kami dana hibah pengabdian masyarakat internal tahun anggaran 2023. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Suster Felicia Peni Verawati, OP., S.H., segenap Yayasan, Pimpinan, dan siswa-siswi SMA Santa Maria Cirebon yang berkenan menerima dan melibatkan kami dalam proses pembelajaran melalui penyuluhan hukum di SMA Santa Maria Cirebon secara daring.

6. Daftar Pustaka

- Alpian, R. (2022) 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, *Lex Renaissance*', *Lex Renaissance*, 7(1), p. 77.
- Anggoman, E. (2019) 'Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan', *Lex Crimen*, 8(3), p. 57.
- Fahria, dan kawan-kawan (2022) 'Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Korban dan Kesetaraan Gender (Rancangan UU PKS) di SMAN 3 Ternate', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Unkhair*, 1(1), p. 27.
- Harahap, I.S. (2016) 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif', *Jurnal Media Hukum*, 23(1), p. 40.
- Hertini, M.F. dkk. (2022) 'Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Aspek Perlindungan Korban', *Jurnal Litigasi*, 23(2), p. 139.
- Iyep Candra Hermawan, dan kawan-kawan (2018) 'Penerapan Concept Learning Model Pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA PGRI Kabupaten Cianjur', *Jurnal Integralistik*, 29(2), pp. 32, 33.
- Kartika, Y. dan A.N. (2020) 'Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana', *Pampas : Journal Of Criminal*, 1(2), p. 2.
- Mitendra, H.M. (2018) 'Fenomena Dalam Kekosongan Hukum', *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta*, p. 1.

- Paradias, R. dkk. (2022) 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), p. 63.
- Rusnaini, dan kawan-kawan (2021) 'Intensifikasi Profil Pelajar Pancasila dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Siswa', *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(2), p. 235.
- Setiawan, R. (2022) *3 Kasus Pendidikan 2022: Kekerasan Seksual, Bullying dan Intoleran*. Available at: <https://tirto.id/3-kasus-pendidikan-2022-kekerasan-seksual-bullying-intoleran-gAAf>.
- Suryandi, D. dkk. (2020) 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak', *Jurnal Darma Agung*, 28(1), p. 84.
- Tantri, L.M.K.W. (2021) 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia', *Media Juris*, 4(2), pp. 148, 153.
- Yohan, R.A. (2021) 'Penyuluhan Hukum Mengenai Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Masyarakat Paku Jaya', in *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, p. 105.
- Yonna Beatrix Salamor, dan kawan-kawan (2022) 'Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)', *Balobe Law Journal*, 2(1), p. 9.
- Yuliartini, N.P.R. dkk. (2021) 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), p. 345.